



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kamboja Nomor 31 Telp. (0328) 662080 Fax. (0328) 662080

email : jks_inspektorat@sumenepkab.go.id website : https://inspektorat.sumenepkab.go.id

SUMENEP

CATATAN HASIL REVIU

LKJIP TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
INSPEKTORAT DAERAH

Disusun oleh : IMAM WAHYUDI, S.E., M.M.

Tanggal : 17 Maret 2026

Diteliti oleh : ABDI JUNIPRABOWO, S.E., M.Si.

Tanggal : 17 Maret 2026

Disetujui oleh : ARIF KURNIAWAN, S.Kom., M.M.

Tanggal : 17 Maret 2026

Obyek reviu :
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 700.1.2/80/ST/060.5/2026, tanggal 25 Februari 2026 untuk melaksanakan Reviu atas LKJIP Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

CHECKLIST REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1. Pengujian atas kesesuaian Format Laporan Kinerja

Pengujian atas kesesuaian format laporan kinerja ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

- Pada Subbab 1.1.2 dan 1.1.3, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya berfokus pada target kinerja triwulan III

- Pada Bab IV belum mencantumkan apa saja langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi

Kesimpulan :

Pengujian atas kesesuaian format laporan kinerja, terdapat sebagian format perlu perbaikan.

2. Pengujian atas kesesuaian Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja

Pengujian atas kesesuaian mekanisme penyusunan laporan kinerja secara umum telah sesuai dengan mekanisme penyusunan laporan kinerja

Kesimpulan :

Pengujian atas kesesuaian mekanisme penyusunan laporan kinerja cukup memadai.

3. Pengujian atas kesesuaian Substansi Laporan Kinerja

Pengujian atas kesesuaian substansi laporan kinerja ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar provinsi, dan kabupaten lain. Namun tidak terdapat perbandingan data kinerja dengan standar nasional

Kesimpulan :

Pengujian atas kesesuaian substansi laporan kinerja, terdapat sebagian aspek yang perlu dilakukan perbaikan.

4. Rekomendasi :

- Melakukan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah



Sumenep, 17 Maret 2026

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
Pengendali Teknis

ARIF KURNIAWAN, S.Kom., M.M.
NIP. 19800604 200901 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kamboja No. 31 Telp. (0328) 662080 Fax. 662080

Email: jks_inspektorat@sumenepkab.go.id, Website: <https://inspektorat.sumenepkab.go.id>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKjIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sumenep, 17 Maret 2026

Pit. INSPEKTUR DAERAH



Ir. DIDIK WAHYUDI, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670205 198812 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kamboja Nomor 31 Telp. (0328) 662080 Fax. (0328) 662080
email : jks_inspektorat@sumenepkab.go.id, website : <https://inspektorat.sumenepkab.go.id>

LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2025

NOMOR : X.700.1.2.1/412/060.5/2026

TANGGAL : 17 MARET 2026

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Ringkasan Eksekutif	3
2. Dasar Hukum Reviu	3
3. Tujuan Reviu	4
4. Ruang Lingkup Reviu	4
5. Metodologi Reviu	4
6. Uraian Hasil Reviu	5
7. Rekomendasi	6
8. Apresiasi	7

Lampiran:

Catatan Hasil Reviu (CHR)

LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2025

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

- a. Kepala SKPD Menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Sesuai pedoman Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.
- c. Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan atas dokumen laporan kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - 1) Format
Pada pengujian atas kesesuaian format laporan kinerja terdapat sebagian format perlu perbaikan.
 - 2) Mekanisme Penyusunan
Pada pengujian atas kesesuaian mekanisme penyusunan laporan kinerja cukup memadai.
 - 3) Substansi
Pada pengujian atas kesesuaian substansi laporan kinerja, terdapat sebagian aspek yang perlu dilakukan perbaikan.

2. DASAR HUKUM REVIU

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - f. Surat Tugas Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 700.1.2/80/ST/060.5/2026, tanggal 25 Februari 2026

3. TUJUAN REVIU

Tujuan dilaksanakannya Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/ informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

4. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah penelaahan terhadap:

- a. Format;
- b. Mekanisme penyusunan; dan
- c. Substansi;

5. METODOLOGI REVIU

- a. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut :
 - 1) Pengumpulan dan evaluasi data; dan
 - 2) Wawancara
- b. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 700.1.2/80/ST/060.5/2026, tanggal 25 Februari 2026, dengan susunan tim sebagai berikut :
 - 1) WPJ : Sri Endah Purnamawati, S.E., M.Si.
NIP. 19700312 199703 2 008
 - 2) Pengendali Teknis : Arif Kurniawan, S.Kom., M.M.
NIP. 19800604 200901 1 009
 - 3) Ketua Tim : Abdi Juniprabowo, S.E., M.Si.
NIP. 19770622 200801 1 018

- 4) Anggota : 1. Imam Wahyudi, S.E., M.M.
NIP. 19760427 200801 1 017
2. Dhifa Kurniasari, S.E.
NIP. 19950323 201903 2 003
3. Mohammad Hefni Roziqi, S.T.
NIP. 19940922 202212 1 004

Reviu LKjIP Tahun Anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan mulai tanggal 25 Februari s/d 05 Maret 2026.

6. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil pengujian terbatas atas reviu yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Format

- 1) Laporan Kinerja (LKjIP) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah;
- 2) LKjIP secara umum telah menyajikan informasi uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- 3) LKjIP telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan rencana strategis, namun perlu perbaikan pada Subbab 1.1.2 dan 1.1.3, uraian analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya berfokus pada target kinerja triwulan III tahun 2025;
- 4) LKjIP telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
- 5) LKjIP belum menyajikan upaya perbaikan di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya pada Bab IV Penutup; dan
- 6) LKjIP telah menyajikan akuntabilitas keuangan.

b. Mekanisme Penyusunan

- 1) LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;
- 2) Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai;

- 3) Terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP;
- 4) Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja;
- 5) Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP telah diyakini keandalannya;
- 6) Analisis/penjelasan dalam LKjIP telah sepenuhnya diketahui oleh unit kerja terkait; dan
- 7) LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.

c. Substansi

- 1) Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
- 2) Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan rencana strategis periode 2025-2029;
- 3) Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sepenuhnya sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja;
- 4) Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sepenuhnya sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama;
- 5) Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, dengan standar provinsi, dan dengan kabupaten lain namun tidak terdapat perbandingan data kinerja dengan standar nasional;
- 6) IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran; dan
- 7) IKU dan IK telah SMART.

7. REKOMENDASI/SARAN

Berdasarkan uraian hasil revidi di atas, disarankan agar :

- a. Menambahkan uraian analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja secara menyeluruh, bukan hanya pada satu periode triwulanan;
- b. Menambahkan uraian langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya pada Bab IV Penutup; dan
- c. Menambahkan perbandingan data kinerja dengan kriteria atau standar nasional.

Terhadap rekomendasi tersebut Tim Penyusun LKjIP Tahun Anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep telah sepakat untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. APRESIASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu LKjIP tahun anggaran 2025.

Sumenep, 17 Maret 2026

Pit. INSPEKTUR DAERAH



Ir. DIDIK WAHYUDI, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670205 198812 1 001

Tembusan :

Yth. Bapak Bupati Sumenep
(sebagai laporan)

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, dan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis baru Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, Maret 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



HERU SANTOSO, S.STP., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19820509 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	7
E. Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Pengukuran Kinerja	33
B. Analisis Capaian Kinerja	36
C. Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx
LAPORAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (PKO)	xx

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tugas: *Membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.*

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan


- e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 69 Tahun 2023
Tanggal : 20 Desember 2023

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023

C. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Pada tahun 2025 informasi dalam laporan kinerja memuat isu strategi dari 2 (dua) dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana tertuang pada Renstra periode 2021-2026 dan Renstra baru periode 2025-2029.

Isu strategis perangkat daerah sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Membangun sistem manajemen mutu pada aspek pelayanan publik;
2. Mengembangkan kelembagaan pelayanan penanaman modal yang efisien (PTSP) berbasis IT dengan kualitas tersertifikasi (ISO);
3. Meningkatkan kapasitas SDM dengan proaktif mengirimkan pada pelatihan-pelatihan bersertifikat;
4. Tuntutan penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
5. Pengembangan aplikasi IT untuk layanan perijinan investasi dan komunikasi dengan stakeholders;
6. Proaktif mengajukan penyediaan pendanaan untuk sarana dan prasarana perkantoran;
7. Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan;
8. Mengoptimalkan sarana pelayanan yang ada untuk memberikan pelayanan prima pada public;

9. Belum semua sektor dan jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;

Isu strategis perangkat daerah sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Belum meratanya infrastruktur pendukung, aksesibilitas, fasilitas pelayanan publik dan konektivitas antar wilayah daratan dan kepulauan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan potensi daerah;
2. Kurangnya kualitas SDM aparatur dan tenaga kerja, serta kurangnya sinergi dan kolaborasi tim kerja investasi dalam penerapan kebijakan penanaman modal dan perizinan sehingga menyebabkan belum optimalnya iklim investasi dan minat investasi;
3. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha/investor dalam kegiatan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM), dan kepatuhan perizinan berusaha serta belum optimalnya potensi investasi yang dilakukan promosi.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 atas mengacu pada 2 (dua) dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yaitu periode 2021-2026 dan juga periode 2025-2029, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya.

Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 atas Renstra periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. melakukan promosi dan apresiasi penanaman modal kepada pelaku usaha (investor) melalui kegiatan Sumenep Investment Summit (SIS) dengan melibatkan para pelaku usaha dalam kegiatan tersebut;
2. mengembangkan system informasi pelayanan terintegrasi (sinanti) terkait proses perizinan non perizinan media luar ruang/papan reklame, dari proses pendaftaran, pembayaran retribusi sampai keluar ijin secara online dan

- selanjutnya akan dikembangkan terintegrasi juga dengan perizinan non perizinan lainnya; dan
3. peningkatan fasilitas dan sarana prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka optimalisasi pelayanan public.

Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 atas Renstra periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. melakukan optimalisasi promosi penanaman modal terhadap pelaku usaha melalui kegiatan Sumenep Investment Summit (SIS) dan memberikan apresiasasi kepada pelaku usaha (investor) terhadap komitmen dalam melakukan kegiatan usahanya di daerah.
2. melakukan sosialisasi dan pendampingan perizinan dan nonperizinan melalui kegiatan Sumenep Vaganza 2025 sekaligus pelayanan perizinan dan nonperizinan.
3. melakukan pengawasan penanaman modal kepada pelaku usaha terkait kepatuhan terhadap izin yang diterbitkan serta pelaporan kegiatan usaha (LKPM), dalam rangka peningkatan realisasi investasi.

D. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Sumenep Nomor 08 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Daerah Sumenep Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Daerah Sumenep Nomor 07 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025;
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025.

E. SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

BAB IV PENUTUP

diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. SK Tim SAKIP Perangkat Daerah
2. Matriks Renstra
3. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama
4. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
5. Laporan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan Pembangunan daerah. Renstra ini merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih serta disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, karakteristik wilayah, dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumenep. Penyusunan Renstra tidak terlepas dari kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang bersifat berkesinambungan antarperiode.

RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025–2029 ditetapkan dengan visi dan misi yang sama, sebagai bentuk konsistensi dan kesinambungan arah pembangunan daerah. Kesamaan visi dan misi tersebut menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

“SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat
4. Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal
5. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi 2 dan 3 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diintervensi sebagaimana table berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD 2021-2025 yang Diintervensi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir	Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsive dalam melayani masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Prosentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government

Tabel 2.2
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD 2025-2029 yang Diintervensi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Incremental capital output rasio (ICOR)

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Sumenep dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan			Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	7,40	7,30	7,20	7,10	7,00
		1.1	Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	3,61	3,67	3,73	3,79	3,85
		1.2	Meningkatnya Investor	Persentase peningkatan investor	3,61	3,67	3,73	3,79	3,85
2	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government			Prosentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	70	80	90	95	100
		2.1	Meningkatnya kualitas layanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan	85	86	88,50	90,50	95

Sumber : Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Sumenep periode 2021-2026

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tercapainya Peningkatan Realisasi Investasi			Persentase Realisasi Investasi	102,1 5	103,5 7	103,4 4	103,3 3	103,2 2
		1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	2,8 T	2,9 T	3 T	3,1 T	3,2 T
		1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	85,5	86	86,5	87

Sumber : Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumenep periode 2025-2029

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 berdasarkan Renstra periode 2021-2026 dan Renstra periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep
Periode 2021-2026

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Iklim investasi	1.1 Persentase peningkatan realisasi investasi	Persentase	Persentase jumlah realisasi investasi tahun ke n terhadap jumlah realisasi investasi tahun n-1	$(RIT)-(RIT-1)/(RIT-1) \times 100\%$ RIT = realisasi investasi tahun n RIT-1 = realisasi investasi tahun sebelumnya	DPMPTSP
2	Meningkatnya Investor	2.1 Persentase peningkatan investor	Persentase	Persentase jumlah investor tahun ke n terhadap jumlah investor tahun n-1	$(RIr) - (RIr-1)/RIr-1 \times 100\%$ RIr = realisasi jumlah investor tahun n RIr-1 = realisasi jumlah investor tahun sebelumnya	DPMPTSP
3	Meningkatnya kualitas layanan	3.1 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan	Nilai	Nilai kepuasan masyarakat terhadap unit layanan perizinan dan non perizinan	Jumlah NRR per unsur x 0,11 Jumlah NRR IKM tertimbang x 25 = IKM unit layanan	DPMPTSP

Sumber : Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025 periode Renstra 2021-2026

Tabel 2.6

**Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep
Periode 2025-2029**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	1.1 Nilai realisasi investasi	Milyar Rupiah	jumlah total modal yang benar-benar ditanamkan (dibelanjakan) oleh investor, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Dalam Negeri (PMDN), untuk aset tetap dan modal kerja dalam suatu proyek atau usaha pada periode tertentu	Total realisasi investasi = Realisasi Aset Tetap + Realisasi Modal Kerja	OSS RBA BKPM

Sumber : Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025 periode Renstra 2025-2029

B. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 berdasarkan Renstra periode 2021-2026 dan Renstra periode 2025-2029 :

Tabel 2.7
Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep periode 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	%	7,10	
		1.1	Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	3,79
		1.2	Meningkatnya Investor	Persentase peningkatan investor	%	3,79
2	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government		Prosentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	%	95	
		2.1	Meningkatnya kualitas layanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan	%	87,5

Sumber : Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sumenep tahun 2025 Renstra periode 2021-2026

Tabel 2.8
Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep periode 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya peningkatan realisasi investasi			Persentase realisasi investasi	%	102,15
		1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	Milyar Rupiah	2,8 Trilyun
		1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85

Sumber : Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sumenep tahun 2025 Renstra periode 2025-2029

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 mengacu pada 2 (dua) dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dan 2025-2029, Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 30 bulan Desember tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	
1	Meningkatnya realisasi investasi	-	Nilai realisasi investasi	Milyar Rupiah	2,8
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (85)

Sumber : Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.10
Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	6	
	<u>URUSAN PEMERINTAHAN</u> <u>BIDANG PENANAMAN MODAL</u>				
1	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	20	5.752.907.911

	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</i>	12	2.468.900
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1.614.300
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	476.100
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	378.500
	<i>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</i>	12	4.826.733.413
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	4.826.733.413
	<i>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	50	151.883.380
	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	4.998.000
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3.954.400

	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	44.155.000
	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	2	5.580.200
	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	12.780.000
	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4	9.996.300
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136	60.542.000
	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	9.877.480
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</i>	2	4.815.014
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	4.815.014
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah layanan jasa yang disediakan</i>	3	603.986.692
	Sub kegiatan penyediaan surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4.992.100
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	239.909.712
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	359.084.880

		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase peningkatan masa umur pemakaian barang milik daerah</i>	100	173.020.512
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	58.895.080
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	14.210.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	99.915.432
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,73	204.427.100
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</i>	5	204.427.100
	Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	204.427.100
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,73	289.264.320
	<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</i>	6639	289.264.320
	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan	6700	178.296.920

		Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
	Sub kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10	14.967.700
	Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	30	95.999.700
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase kualitas data dan system informasi penanaman modal	100	19.745.000
	<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pengelolaan data realisasi penerbitan perizinan dan nonperizinan tepat waktu</i>	100	19.745.000
	Sub kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	19.745.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP Tahun 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja kedua dilaksanakan pada Bulan September 2025. Hal ini disebabkan dengan ditetapkannya dokumen RPJMD Kabupaten Sumenep sebagai dokumen baru yang akan digunakan sebagai dokumen perencanaan untuk tahun 2025-2029. Dokumen ini merubah sebagian besar tujuan dan sasaran strategis Renstra perangkat daerah termasuk juga dengan indikator yang digunakan. Perjanjian Kinerja tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mengalami perubahan karena telah sesuai dengan Pohon Kinerja yang disusun Tahun 2025 hanya program anggaran yang terdapat perubahan. Adapun uraian perjanjian kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11

**Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	
1	Meningkatnya realisasi investasi	-	Nilai realisasi investasi	Milyar Rupiah	2,8 T
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (85)

Sumber : Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

Dengan rincian Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.12

Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	20	5.694.808.233
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun</i>	12	2.468.900
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1.614.300
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	476.100
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	378.500
	<i>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</i>	12	4.851.721.365

	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	4.851.721.365
	<i>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	50	110.818.900
	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	4.998.000
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3.954.400
	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	14.155.000
	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	2	5.580.200
	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	12.780.000
	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4	9.996.300
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136	52.518.000
	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	6.837.000
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</i>	1	4.995.000

	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	4.995.000
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah layanan jasa yang disediakan</i>	3	592.017.196
	Sub kegiatan penyediaan surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4.992.100
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	239.909.712
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	347.115.384
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase peningkatan masa umur pemakaian barang milik daerah</i>	100	132.786.872
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	58.895.080
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	14.210.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	59.681.792
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,73	160.565.800
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</i>	5	160.565.800

	Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	160.565.800
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,73	97.571.986
	<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</i>	6639	97.571.986
	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6700	84.069.286
	Sub kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10	13.502.700
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya	100	74.197.008
	<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan</i>	6400	74.197.008
	Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil	100	74.197.008

		dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase kualitas data dan system informasi penanaman modal	100	19.745.000
	<i>Kegiatan Pengelolan Data dan Slstem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pengelolaan data realisasi penerbitan perizinan dan nonperizinan tepat waktu</i>	100	19.745.000
	Sub kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	19.745.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan DPMPTSP Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep awal tahun di bulan Januari dan perjanjian kinerja perubahan Bulan september Tahun 2025 nantinya dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra periode 2021-2026 dan Renstra periode 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilakukan pengukuran secara berkala baik dari level *output* s/d tingkat *outcome/impact*.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengantisipasi secara dini guna terwujudnya kinerja yang akan dicapai di akhir tahun dan/atau akhir periode perencanaan jangka menengah, sedangkan penilaian capaian kinerja dilakukan dengan cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja dengan membuat capaian rata-rata atas seluruh capaian indikator kinerja.

Kategori capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang dituangkan dalam PK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep mengacu pada Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 serta realisasi kinerja tahun sebelumnya.

1. Hasil Pengukuran s/d TW III atas Perencanaan Periode Sebelumnya

Hasil pengukuran berkala s/d TW III tahun 2025 atas perjanjian kinerja awal yang mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebesar 97,30%. Adapun hasil pengukuran masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja TW III 2025 berdasarkan Renstra
Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Target 2025		Realisasi s/d TW III	Capaian (%)		Kategori	Sumber Data
		s/d TW III	Akhir Tahun		s/d TW III	Akhir Tahun		
1.	<i>Sasaran meningkatnya realisasi investasi</i>							
	Nilai realisasi investasi	2.100.000.000.000.	2.800.000.000.000.	1.993.824.586.943,32	94,94%	93,42%	Sangat Tinggi	Dashbo ard OSS RBA
2.	<i>Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja</i>							
	Nilai SAKIP perangkat daerah	80	85	86	101,18%	101,18%	Sangat Tinggi	LHE SAKIP 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat diketahui :

1. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 1 target
2. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 1 target

Dari 2 (dua) indikator sasaran sebagaimana tabel di atas terdapat 1 (satu) realisasi indikator kinerja menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi atas pencapaian tahun sebelumnya serta memberikan gambaran berapa persen kinerja tahun 2025 harus ditingkatkan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya agar target kinerja di tahun 2025 dapat tercapai. Adapun penyebab realisasi kinerja beberapa indikator menggunakan data lama sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah, dikarenakan evaluasi/penilaian kualitas implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah baru bisa dilakukan setelah tutup tahun anggaran.

dengan demikian, maka hasil pengukuran berkala sampai dengan TW III tahun 2025 beberapa realisasi kinerja yang menggunakan data tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kinerja atas hasil pengukuran berkala.

2. Hasil Pengukuran Kinerja Akhir Tahun Atas Perencanaan Periode 2025-2029

Mengingat pada tahun 2025 masa transisi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), maka pada triwulan III tahun 2025 ditetapkan RPJMD 2025-2029 untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan adanya RPJMD baru maka Renstra sebagai turunan dari RPJMD juga dilakukan perubahan sehingga kinerja yang diperjanjikan untuk diwujudkan di akhir tahun 2025 juga dilakukan perubahan. Adapun capaian kinerja hasil pengukuran kinerja akhir tahun 2025 yang dapat dijadikan salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Kinerja Akhir Tahun 2025 Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Berdasarkan Renstra Periode 2025-2029

No.	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
<i>Sasaran meningkatnya realisasi investasi</i>						
1.	Nilai realisasi investasi	2.800.000.000.000	2.615.705.463.258,32	95,26%	Sangat Tinggi	Dashboard OSS RBA
<i>Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja</i>						
2.	Nilai SAKIP perangkat daerah	85	86	101,18%	Sangat Tinggi	LHE SAKIP 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terhadap perjanjian kinerja tidak mengalami perubahan baik indikator maupun target. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% terdapat 1 target

2. Target dengan capaian realisasi diatas 100% terdapat 1 target

Dari 2 (dua) indikator sasaran sebagaimana tabel di atas tidak terdapat realisasi indikator kinerja menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Hasil Pengukuran Berkala s/d TW III Tahun 2025 atas Perjanjian Kinerja Awal dan Renstra Tahun 2021-2026

Analisis capaian kinerja masing-masing indicator atas sasaran berdasarkan hasil pengukuran berkala s/d TW III 2025 dapat diurai sebagai berikut :

1.1. Nilai Realisasi investasi dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah

1.1.1 Realisasi s/d TW III

Realisasi kinerja sasaran “Meningkatnya Realisasi Investasi” dengan indikator “Nilai Realisasi Investasi” dan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja” dengan indikator “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” setelah dilakukan pengukuran s/d TW III atas Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi s/d TW III Atas Renja Berdasarkan Renstra Periode 2021-2026

Indikator	Target Renja 2025		Realisasi s/d TW III	Capaian	
	s/d TW III	Akhir Tahun		s/d TW III	Akhir Tahun
Nilai Realisasi Investasi	2.100.000.000.000	2.800.000.000.000	1.993.824.586.943,32	94,94%	93,42%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	85	85	100	101,17

Hasil pengukuran indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi sampai dengan TW III sebesar Rp. 1.993.824.586.943,32,-, sedangkan target kinerja yang seharusnya diwujudkan di TW ke III berdasarkan target Renja 2025 sebesar Rp. 2.100.000.000.000,-.

Dengan demikian, maka capaian kinerja Nilai realisasi investasi s/d TW III atas target Renja TW III tahun 2025 kurang memenuhi target yaitu tercapai sebesar sebesar 93,42%.

Apabila realisasi kinerja Nilai Realisasi Investasi s/d TW III dilakukan pengukuran capaian terhadap target sampai akhir tahun 2025, maka tercapai 93,42%, sehingga agar target kinerja diakhir tahun dapat terwujud maka dalam tenggang waktu 3 bulan terakhir perlu dilakukan upaya yang ekstra untuk meningkatkan kinerja sebesar 6,58%.

Sedangkan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja” dengan indikator “Nilai SAKIP perangkat daerah” Hasil pengukuran indikator kinerja tersebut sampai dengan TW III sebesar 85, sedangkan target kinerja yang seharusnya diwujudkan di TW ke III berdasarkan target Renja 2025 sebesar angka 85. Dengan demikian, maka capaian kinerja Nilai SAKIP s/d TW III atas target Renja TW III tahun 2025 telah memenuhi target yaitu tercapai sebesar sebesar 100%.

Apabila realisasi kinerja Nilai SAKIP perangkat daerah s/d TW III dilakukan pengukuran capaian terhadap target sampai akhir tahun 2025, maka tercapai 101,17%, sehingga target kinerja diakhir tahun dapat terwujud.

1.1.2 Analisis Penyebab Kegagalan

Tidak tercapainya target kinerja Nilai Realisasi Investasi di TW III disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Pelaku usaha/investor melakukan wait and see terhadap kondisi ekonomi global sehingga berdampak pada penanaman modal didaerah.
2. Potensi investasi di beberapa sector kurang diminati oleh investor/pelaku usaha, salah satunya sector-sektor

- produktifitas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan).
3. Sektor Kesehatan, perindustrian serta sector lainnya (UMKM) yang mendominasi terhadap nilai investasi.
 4. Sektor migas mengalami penurunan, dikarenakan sumur migas yang sudah lama berproduksi diwilayah offshore (decline rate) dan blok migas Sumenep masuk kategori mature field. Awal produksi tinggi dan saat ini memasuki fase penurunan.

1.1.3 Upaya Perbaikan/Peningkatan Kinerja

Dari beberapa hal yang menjadi kendala tersebut diatas dilakukan upaya perbaikan baik yang sudah dapat dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan :
 - Penyusunan peta potensi investasi
 - Penyusunan SIPRO
 - Pelaksanaan Sumenep Investment Summit (SIS)
 - Kebijakan kemudahan berusaha dan fasilitasi insentif penanaman modal melalui Peraturan Bupati (Perbup)
- b. Upaya perbaikan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang :
 - Penyusunan promosi penanaman modal yang terintegrasi dengan sector-sektor produktivitas dan sector-sektor lainnya yang mendukung terhadap peningkatan investasi.
 - Melakukan promosi penanaman modal bekerjasama dengan provinsi jawa timur guna menarik investor/ pelaku usaha baik PMA maupun PMDN dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.

Gambar 1.1
Peta Potensi dan Peluang Investasi
Kabupaten Sumenep



Gambar 1.2
Sumenep Investment Project Ready to Offer (SIPRO)
Kabupaten Sumenep



Gambar 1.3
Pelaksanaan Sumenep Investment Summit (SIS)
Kabupaten Sumenep



2. Analisis Capaian Kinerja Akhir Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan dan Renstra Tahun 2025-2029

2.1. Nilai Realisasi Investasi dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kerja Tahun ini

Sasaran “Meningkatnya realisasi investasi” dengan indikator yaitu Nilai realisasi investasi dan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja” dengan indicator yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Untuk memperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, dilakukan analisis berdasarkan capaian tahun berjalan, adapun capaian target dan realisasi indikator dimaksud disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Periode 2026-2029

Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Nilai realisasi investasi	2.800.000.000.000	2.615.705.463.258,32	93,42%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	86	101,17%

Hasil pengukuran indikator Nilai realisasi investasi tahun 2025 sebesar Rp. 2.615.705.463.258,32 dengan capaian 95,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.800.000.000.000,-. Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan selisih sebesar Rp. 184.294.536.741,68,- (*seratus delapan puluh empat milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah enam puluh delapan sen*).

Meskipun belum mencapai target, realisasi yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya meningkatkan realisasi investasi tetap berjalan dan memberikan hasil yang cukup signifikan. Namun demikian, diperlukan penguatan strategi promosi penanaman modal, peningkatan kualitas dokumen SIPRO, serta optimalisasi promosi investasi melalui penyusun peta potensi investasi unggulan daerah agar capaian indikator dapat ditingkatkan pada periode berikutnya dan berkelanjutan.

Adapun pengukuran indikator Nilai SAKIP perangkat daerah tahun 2025 dengan nilai 86 dengan capaian 101,17% dari target akhir tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 85, menunjukkan capaian kinerja tersebut sangat baik dan perlu dipertahankan.

2.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terhadap kinerja indikator tersebut, analisis tidak hanya dilakukan terhadap capaian tahun berjalan, tetapi juga dengan melihat perkembangan indikator dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan ini penting untuk mengetahui arah tren kinerja, apakah menunjukkan pola peningkatan, penurunan, atau stagnasi.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Realisasi Investasi Beberapa Tahun Terakhir

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1,7 T	2.101.692.051.534	118.26%	2,1 T	2.745.743.557.715	130.64%	2,8 T	2.615.705.463.258,32	93.42%

Berdasarkan data target, realisasi, dan persentase capaian selama periode 2023–2024, kinerja indikator nilai realisasi investasi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten serta kinerja yang semakin baik dari tahun ke tahun, hanya pada tahun 2025 yang mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2024 dengan penurunan sebesar Rp. 130.038.094.456,68, dan atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -4,47%.

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 1,7 Trilyun dengan realisasi Rp. 2.101.692.051.534,- atau 118,26% dari target.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja sudah sangat baik, dimana capaiannya melebihi 100%.

Memasuki tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 2,1 Trilyun dan berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar Rp. 2.745.743.557.715,- atau 130,64% dari target. Pencapaian realisasi yang melampaui target tersebut, hal ini ditunjang oleh sector migas yang menjadi pendorong peningkatan realisasi tahun 2024.

Pada tahun 2025, target kembali dinaikkan menjadi 2,8 Trilyun dengan realisasi sebesar Rp. 2.615.705.463.258,32 atau 93,42% dari target. Meskipun persentase capaian mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, realisasi investasi sector migas mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Akan tetapi usaha sector UMKM masih mendominasi terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Secara keseluruhan, realisasi indikator ini dalam dua tahun sebelumnya yaitu 2023 dan 2024 tren mengalami kenaikan yang sangat baik, yaitu dari 118,26% pada tahun 2023 dan 130,64% tahun 2024, namun pada tahun 2025 mengalami kontraksi pertumbuhan realisasi terhadap realisasi 2024 sebesar (-4,47%).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja indikator nilai realisasi investasi menunjukkan tren yang positif pada dua tahun sebelumnya dan mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2025 akan tetapi masih terkendali terhadap iklim investasi daerah, dimana dapat ditunjukkan dengan nilai ICOR Kabupaten Sumenep berada disekitar 5,44 poin yang artinya investasi didaerah semakin baik dan tingkat efisiensi didaerah dalam melakukan penanaman modal cukup efisien, dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2024 ICOR mencapai 7,03 yang artinya sangat tidak efisien. Meskipun nilai investasi tinggi

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2024 melambat yaitu sekitar 4,77%. Karena pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik dengan nilai ICOR, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka tingkat efisiensi penanaman modal suatu daerah semakin rendah. Dengan nilai ICOR rendah menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penanaman modal suatu daerah sangat efisien.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Beberapa Tahun Terakhir

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	84	86	102,38	85	86	101,17

Berdasarkan data target, realisasi dan persentase capaian sampai pelaksanaan tahun 2024-2025, kinerja indicator nilai sakip perangkat daerah baru ditetapkan pada tahun 2024 hasil kesepakatan Tim SAKIP Kabupaten dengan capaian sebesar 102,38% dari target.

Dan pada tahun 2025 mengalami penurunan capaian sebesar 1,20%, akan tetapi masih diatas 100% capaian dari target yang ditetapkan pada tahun 2025.

2.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan target Akhir Renstra Periode 2025-2029

Setelah melihat tren capaian indikator selama beberapa tahun terakhir, analisis berikutnya difokuskan pada perbandingan capaian tahun berjalan dengan target akhir tahun untuk menilai tingkat pencapaian kinerja pada tahun berkenaan.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target Akhir Renstra Periode 2025-2029

Sasaran/Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya realisasi investasi - Nilai realisasi investasi	2.615.705.463.258,32	3.200.000.000.000	81,74%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	87	98,85%

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data indikator kinerja Nilai realisasi investasi diatas, realisasi kinerja tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 2.615.705.463.258,32,- dengan target akhir tahun 2029 sebesar Rp. 3.200.000.000.000,-. Dengan demikian tingkat kemajuan capaian terhadap target akhir mencapai 81,74%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, indikator ini telah mendekati target akhir yang ditetapkan dalam periode perencanaan. Nilai kemajuan yang telah melampaui delapan puluh persen mengindikasikan bahwa upaya peningkatan promosi penanaman modal dalam rangka menarik investor/ pelaku usaha untuk menanamkan modalnya didaerah, sudah berjalan cukup baik dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target akhir tahun 2029.

Meskipun demikian, masih terdapat selisih capaian sebesar 19,26% yang perlu dikejar dalam sisa periode perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan optimalisasi program

promosi penanaman modal untuk menarik minat pelaku usaha untuk menanamkan modalnya serta program pengendalian penanaman modal guna pengendalian dan pengawasan penanaman modal agar suatu daerah iklim investasinya kondusif sehingga target akhir dapat tercapai secara optimal.

Sedangkan indikator kinerja nilai sakin perangkat daerah, realisasi kinerja tercatat mencapai nilai 86 dengan target akhir renstra sebesar 87. Dengan demikian tingkat kemajuan capaian terhadap target akhir renstra sebesar 98,85%.

Dan dapat diartikan indikator kinerja tersebut sudah sesuai perencanaan renstra dan dapat tercapai pada akhir renstra.

2.1.4 Perbandingan realisasi kinerja Kabupaten Lain, provinsi dan standar nasional

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, indikator Nilai realisasi investasi tahun 2025 juga dibandingkan dengan capaian daerah lain serta rata-rata provinsi sebagai tolok ukur pencapaian kinerja. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui posisi kinerja daerah dalam lingkup yang lebih luas serta mengidentifikasi peluang peningkatan pada periode berikutnya.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten Lain, provinsi dan standar nasional Tahun 2025 Periode Renstra Periode 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Provinsi Jawa Timur/Kabupaten/Kota lain	
				6	7
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	2.615.705.463 .258,32	Nasional	1.931,2 trilyun
				Provinsi Jawa Timur	145,1 trilyun
				Kota Surabaya	34 trilyun

				Pamekasan	167,3 milyar
				Sampang	46,1 milyar

Berdasarkan data perbandingan, realisasi indikator Nilai realisasi investasi Kabupaten pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 2.615.705.463.258,32. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 145.114.222.758.061,-, Kabupaten Sumenep menyumbang 1,80% dari realisasi investasi Jawa Timur, sedangkan untuk nasional capaian realisasi investasi Tahun 2025 sebesar Rp. 1.931,2 trilyun rupiah atau 101,3% dari target nasional dan tumbuh 12,7% year-on-year.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain, capaian Kabupaten Sumenep menunjukkan posisi yang cukup baik. Kota Surabaya mencatat capaian sebesar Rp. 34,1 trilyun dengan menyumbang 23,49% realisasi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan mencatat capaian sebesar Rp. 167,3 milyar dan Kabupaten Sampang sebesar Rp. 46,1 milyar, yang berarti masih berada di bawah capaian Kabupaten Sumenep. Sementara itu, Kabupaten Gresik memiliki capaian yang paling tinggi, yaitu Rp. 40 trilyun, dan menjadi salah satu daerah dengan kinerja terbaik.

Secara keseluruhan, capaian indikator nilai realisasi investasi tahun 2025 berada pada posisi cukup baik, lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten, namun masih di bawah rata-rata provinsi dan daerah dengan capaian tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa program promosi dan pengendalian telah memberikan hasil yang cukup baik, namun tetap diperlukan penguatan strategi, peningkatan promosi penanaman modal dan pengendalian

penanaman modal, serta optimalisasi program promosi dan pengawasan agar capaian kinerja dapat terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk indikator sasaran Nilai SAKIP perangkat daerah tidak dapat diperbandingkan dengan baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, karena merupakan sasaran penunjang perangkat daerah bukan indicator kinerja utama perangkat daerah.

3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah dilakukan penghitungan berdasarkan PMK-214/MK.02/2017 :

Rumus untuk menghitung efisiensi adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran

Rumus Transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%

Ne : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Syarat :

Efisiensi maksimal 20%, minimal -20%

Selanjutnya menentukan kategori nilai efisiensi dengan kriteria:

1. Nilai efisiensi lebih dari 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien;
2. nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan efisien;
3. Nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80%, pelaksanaan anggaran dikatakan cukup; efisien,
4. Nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60%, pelaksanaan anggaran dikatakan kurang, efisien
5. Dan nilai efisiensi dibawah 50%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien.

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan Renstra periode 2021-2026 dan 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Tahun 2025
atas Renstra periode 2021-2026

No.	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran			Efisiensi	Nilai Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	% Capaian		
			(Rp.)	(Rp.)			
1	Persentase peningkatan realisasi investasi	-4,47%	74.197.008	65.780.105	88,66	Efisien	99
2	Persentase peningkatan investor	-56,56%	160.565.800	154.659.321	96,32	Efisien	99
3	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	94%	97.571.986	89.478.530	91,71	Efisien	99

Dari tabel diatas dapat diuraikan nilai efisiensi persasaran berdasarkan Renstra 2021-2026 sebagai berikut :

1. Indikator sasaran persentase peningkatan realisasi investasi dengan capaian kinerja (-4,47%), meskipun demikian pemanfaatan atas sumberdaya yang dimiliki dalam rangka mendorong pelaksanaan kinerja sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dengan capaian realisasi anggaran sebesar 88,66% yang berarti efisien dalam mengimplementasikan kegiatan yang mendukung sasaran.
2. Indikator sasaran persentase peningkatan investor dengan capaian kinerja (-56,56%), sama halnya dengan indicator persentase peningkatan realisasi investasi pemanfaatan atas sumberdaya yang dimiliki dalam rangka mendorong pelaksanaan kinerja sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Dibuktikan dengan capaian realisasi anggaran yang mendukung kinerja indicator sasaran tersebut mencapai 96,32% yang berarti efisien, meskipun demikian masih ada beberapa hal yang menghambat realisasi kinerja sasaran tersebut terkontraksi sebesar -56,56%. Salah satu diantaranya

adalah kurangnya minat pelaku usaha/investor terhadap potensi-potensi unggulan daerah yang telah dilakukan promosi kepada para pelaku usaha serta dominasi pelaku usaha UMKM masih tinggi di Kabupaten Sumenep dibandingkan sector industry dan hilirisasi.

3. Indikator sasaran hasil survey kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan dengan capaian 94%, menunjukkan semakin tahun semakin meningkat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Sumenep. Serta berbanding lurus dengan tingkat capaian realisasi anggaran yang memanfaatkan dalam rangka mendukung indicator sasaran tersebut sebesar 91,71% yang berarti efisien pelaksanaan anggaran tersebut.

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Tahun 2025
atas Renstra periode 2025-2029

No.	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran			Efisiensi	Nilai Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	% Capaian		
			(Rp.)	(Rp.)			
1	Nilai realisasi investasi	93,42%	332.334.794	309.917.956	93,25	Efisien	99
2	Nilai SAKIP perangkat daerah	101,17%	5.694.808.233	5.154.442.152	90,51	Efisien	99

Dari tabel diatas dapat diuraikan nilai efisiensi persasaran berdasarkan Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

1. Terhadap indicator sasaran nilai realisasi investasi dengan capaian kinerja sebesar 93,42% pada tahun 2025, hal ini menunjukkan bahwa kinerja indicator sasaran tersebut sudah cukup baik. Meskipun perlu ditingkatkan ditahun-tahun mendatang guna dapat mencapai 100% atau melebihi sesuai target renstra 2025-2029, dengan mengoptimalkan program-program

prioritas perangkat daerah salah satunya promosi penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Hal ini guna mendorong para pelaku usaha/investor untuk menanamkan modalnya di daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah bukan hanya pada bahan baku akan tetapi agar supaya potensi unggulan tersebut menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan nilai harga jual bahan baku tersebut. Serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dimana para pelaku usaha/investor dapat melaporkan hasil kegiatan usahanya dengan tertib dan berkala. Dalam upaya pemanfaatan sumberdaya anggaran yang ada, realisasi kinerja anggaran mencapai 93,25% yang berarti efisien dalam pemanfaatan anggaran, meskipun kedepan masih perlu dilakukan peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator sasaran tersebut.

2. Untuk indikator sasaran penunjang nilai SAKIP perangkat daerah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 101,17% dengan predikat sangat baik, telah melebihi target 2025 yaitu dengan nilai 86 dari target 85. Terhadap pemanfaatan anggaran pada tahun 2025 guna menunjang kinerja tujuan perangkat daerah, indikator sasaran penunjang terealisasi sebesar 90,51% yang berarti efisien pemanfaatan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan penunjang tersebut.

C. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 6.046.888.027,00. Berdasarkan laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2025, realisasi belanja Perangkat Daerah tercatat sebesar Rp 5.484.023.183,00 atau mencapai 90,69% dari pagu anggaran efektif. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara optimal serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Capaian realisasi anggaran yang cukup tinggi juga mencerminkan efektivitas perencanaan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta komitmen Perangkat Daerah dalam menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Adapun rincian realisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2025 berdasarkan Renstra periode 2021-2026 dan Renstra periode 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025
Berdasarkan Renstra periode 2021-2026

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	2	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.694.808.233	4.632.772.382	81,35%
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2.468.900	2.466.200	99,89%
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.614.300	1.613.400	99,94%
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	476.100	475.800	99,94%
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	378.500	377.000	99,60%
	<i>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	4.851.721.365	3.916.683.182	80,73%
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.851.721.365	3.916.683.182	80,73%
	<i>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	110.818.900	94.667.036	85,42%
	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.998.000	4.998.000	100,00%
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.954.400	3.853.800	97,46%
	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	14.155.000	12.415.250	87,71%
	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.580.200	4.462.775	79,98%
	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.780.000	8.210.000	64,24%

	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	9.996.300	9.995.000	99,99%
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	52.518.000	50.732.211	96,60%
	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	6.837.000	-	0,00%
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	4.995.000	-	0,00%
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.995.000	-	0,00%
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	592.017.196	512.719.801	86,61%
	Sub kegiatan penyediaan surat menyurat	4.992.100	3.909.500	78,31%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.909.712	190.621.199	79,46%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.115.384	318.189.102	91,67%
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	132.786.872	106.236.163	80,01%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.895.080	52.493.863	89,13%
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.210.000	12.878.550	90,63%
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	59.681.792	40.863.750	68,47%
2	Program Promosi Penanaman Modal	160.565.800	53.763.916	33,48%
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	160.565.800	53.763.916	33,48%
	Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	160.565.800	53.763.916	33,48%
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	97.571.986	61.973.030	63,52%
	<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	97.571.986	61.973.030	63,52%
	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	84.069.286	50.583.940	60,17%
	Sub kegiatan Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	13.502.700	11.389.090	84,35%
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	74.197.008	39.254.105	52,91%
	<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	74.197.008	39.254.105	52,91%

	Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	74.197.008	39.254.105	52,91%
5	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	19.745.000	15.955.075	80,81%
	<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>19.745.000</i>	<i>15.955.075</i>	<i>80,81%</i>
	Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	19.745.000	15.955.075	80,81%

Uraian penjelasan tabel :

1. Program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, merupakan program/kegiatan yang tersusun pada renstra 2021-2026 dan dilaksanakan sampai dengan triwulan III 2025 dengan realisasi 79,44%, dengan penjelasan :
 - Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar 81,35% merupakan program penunjang perangkat daerah untuk mencapai tujuan perangkat daerah.
 - Program promosi penanaman modal terealisasi sebesar 33,48%, karena kegiatan prioritas masih akan dilaksanakan pada triwulan IV yaitu Sumenep Investment Summit (SIS) sebagai sarana promosi penanaman modal daerah guna menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.
 - Program pelayanan penanaman modal terealisasi 63,52%, prioritas kegiatan tersebut sebagai fasilitasi sarana pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pengaduan dan konsultasi tentang perizinan dan nonperizinan. Hal ini disesuaikan dengan proses perizinan yang dikelola oleh pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal terealisasi 52,91%, merupakan program kegiatan yang dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2025. Dengan prioritas kegiatannya adalah pengawasan perizinan media luar ruang dan pelaporan kegiatan usaha penanaman modal.

- Program pengolahan data dan system informasi penanaman modal terealisasi 80,81%, merupakan kegiatan penyusunan dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan kedalam satu laporan bulanan, triwulanan dan tahunan.

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra periode 2025-2029

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	2	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.694.808.233	5.154.442.152	90,51%
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2.468.900	2.466.200	99,89%
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.614.300	1.613.400	99,94%
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	476.100	475.800	99,94%
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	378.500	377.000	99,60%
	<i>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	4.851.721.365	4.347.756.887	89,61%
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.851.721.365	4.347.756.887	89,61%
	<i>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	110.818.900	106.344.036	95,96%
	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.998.000	4.998.000	100,00%
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.954.400	3.953.800	99,98%
	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	14.155.000	13.867.250	97,97%
	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.580.200	5.562.775	99,69%
	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.780.000	8.770.000	68,62%
	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	9.996.300	9.995.000	99,99%
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	52.518.000	52.372.211	99,72%
	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	6.837.000	6.825.000	99,82%

	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	4.995.000	4.875.000	97,60%
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.995.000	4.875.000	97,60%
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	592.017.196	560.521.596	94,68%
	Sub kegiatan penyediaan surat menyurat	4.992.100	4.964.500	99,45%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.909.712	208.441.712	86,88%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.115.384	347.115.384	100,00%
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	132.786.872	132.478.433	99,77%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.895.080	58.734.633	99,73%
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.210.000	14.113.550	99,32%
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	59.681.792	59.630.250	99,91%
2	Program Promosi Penanaman Modal	160.565.800	154.659.321	96,32%
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	160.565.800	154.659.321	96,32%
	Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	160.565.800	154.659.321	96,32%
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	97.571.986	89.478.530	91,71%
	<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	97.571.986	89.478.530	91,71%
	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	84.069.286	76.173.940	90,61%
	Sub kegiatan Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	13.502.700	13.304.590	98,53%
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	74.197.008	65.780.105	88,66%
	<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	74.197.008	65.780.105	88,66%
	Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	74.197.008	65.780.105	88,66%
5	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	19.745.000	19.663.075	99,59%

	<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	19.745.000	19.663.075	99,59%
	Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	19.745.000	19.663.075	99,59%

Uraian penjelasan tabel :

1. Program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, seperti yang tersusun pada renstra 2021-2026 dan menyesuaikan dengan masa transisi penyusunan renstra 2025-2029. Dilaksanakan sampai dengan akhir 2025 dengan realisasi 90,69%, dengan penjelasan :
 - Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, sampai dengan akhir 2025 terealisasi sebesar 90,51% pada belanja pegawai dan bahan bacaan yang serapannya masih kurang optimal. Karena bersifat penyediaan proses belanjanya sesuai dengan tagihan dan realisasi jumlah pegawai, program kegiatan tersebut merupakan program penunjang perangkat daerah untuk mencapai tujuan perangkat daerah.
 - Program promosi penanaman modal terealisasi sebesar 96,32%, dimana sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan pada triwulan IV yaitu Sumenep Investment Summit (SIS) sebagai sarana promosi penanaman modal daerah guna menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.
 - Program pelayanan penanaman modal telah terealisasi sebesar 91,71% dengan kategori baik, dimana prioritas kegiatan tersebut sebagai fasilitasi sarana pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pengaduan dan konsultasi tentang perizinan dan nonperizinan. Hal ini disesuaikan dengan proses perizinan yang dikelola oleh pelayanan perizinan dan nonperizinan.

- Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal terealisasi sebesar 88,66%, dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan program kegiatan tersebut yang dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2025 masih cukup baik meskipun perlu dilakukan optimalisasi sumberdaya yang ada dalam peningkatan realisasi serapan anggaran. Dengan tetap memprioritaskan kegiatan utamanya adalah pengawasan perizinan media luar ruang dan pelaporan kegiatan usaha penanaman modal.
- Program pengolahan data dan system informasi penanaman modal terealisasi sebesar 99,59% dengan kriteria sangat baik, dimana dengan kegiatan utamanya adalah penyusunan dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan kedalam satu laporan bulanan, triwulanan dan tahunan secara berkala.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2024-2026 yang merupakan masa transisi dapat dinyatakan “tidak berhasil” Karena realisasi 2 (dua) dari 3 (tiga) target indikator kinerja sasaran strategis berada di bawah dari target (minus) dengan rincian :

1. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 1 target;
2. Target dengan capaian realisasi minus (-) sebanyak 2 target;

Sedangkan Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029 dapat dinyatakan “berhasil” Karena realisasi 2 (dua) dari 2 (dua) target indikator kinerja sasaran strategis dibawah 100% namun 90% ke atas dengan rincian :

1. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target; dan
2. Target dengan capaian realisasi di atas 90% sebanyak 2 target

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 6.046.888.027,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.484.023.183,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 90,69% cukup baik dengan nilai efisiensi anggaran sebesar 9,31%. Langkah-langkah yang akan diambil pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi fasilitasi kemudahan berusaha melalui sosialisasi kepada pelaku usaha/investor serta melakukan pendampingan LKPM secara tatap muka dan online dalam rangka peningkatan realisasi investasi.
2. Pemberian insentif kepada pelaku usaha berisiko tinggi dalam rangka peningkatan iklim investasi bagi pelaku usaha/investor berisiko tinggi di Kabupaten Sumenep.
3. Melakukan promosi investasi secara massif dengan menyusun peta potensi investasi yang lebih berkualitas dengan menggandeng pihak ketiga dan akademisi guna menghasilkan peta potensi investasi yang dapat menjual potensi-potensi investasi baik komoditas unggulan maupun sector pariwisata di Kabupaten Sumenep.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang

telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Maret 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



HERU SANTOSO, S.STP., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19820509 200012 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dr. Cipto Nomor 35, Telp/Faks (0328) 667766
Email: dpmptsp.sumenepkab@gmail.com, Website: dpmptsp.sumenepkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 100.3.3.7/18/104.1/2025**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoodinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 - c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
 - d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 25 Maret 2025

KEPALA



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19710125 199503 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sumenep.
Nomor : 100.3.3.7/18/104.1/2025
Tanggal : 25 Maret 2025

**TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KEDUDUKAN	JABATAN / UNSUR DALAM DINAS
1	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Anggota	1. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal 2. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Kepala Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian 4. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bagian Program dan Perencanaan 5. Penata Perizinan Ahli Muda Sub Koordinator Bagian Keuangan
4	Anggota Perumus/Penyusunan	1. Staf Sekretariat 2. Staf Sekretariat 3. Staf Sekretariat

KEPALA



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19710125 199503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dr. Cipto Nomor 35, Telp/Faks (0328) 667766
Email: dpmptsp.sumenekab@gmail.com, Website: dpmptsp.sumenekab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 100.3.3.7/22/104.1/2025**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Serta hasil pendampingan dengan Tim Evaluasi SAKIP Kabupaten, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 15);
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP.
- KESATU : Menetapkan Indikator yang dapat diukur sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep 2021-2026;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 25 Maret 2025

KEPALA



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19710125 199503 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- Fungsi** : 1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Tujuan : 1. Tercapainya Peningkatan Realisasi Investasi	
IKU 1.1	: Persentase Realisasi Investasi
Deskripsi	: Menunjukkan persentase realisasi investasi tahun berjalan, dimana realisasi investasi tahun berjalan dibagi realisasi investasi tahun sebelumnya dikalikan seratus persen, realisasi investasi berdasarkan dashboard OSS RBA
Sumber Data	: Dashboard OSS RBA BKPM
Cara Menghitung	: <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $\% \text{ Realisasi Investasi} = \frac{\text{Realisasi Investasi (n)}}{\text{Realisasi Investasi (n-1)}} \times 100\%$ </div>
	Ket :
	Realisasi Investasi (n) = Realisasi Investasi Tahun berjalan
	Realisasi Investasi (n-1) = Realisasi Investasi Tahun sebelumnya
Penanggungjawab Kinerja	: DPMPPTSP
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Substansi Penanaman Modal
Sasaran 1.1.1	: Meningkatnya Realisasi Investasi
IKU 1.1.1.1	: Nilai Realisasi Investasi
Deskripsi	: Menunjukkan nilai realisasi investasi tahun berjalan berdasarkan dashboard di OSS RBA
Sumber Data	: OSS RBA BKPM
Cara Menghitung	: Nilai Realisasi Investasi berdasarkan OSS RBA
	Ket :
Penanggungjawab Kinerja	: DPMPPTSP
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, S.E., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.**

Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan apabila **target kinerja** dimaksud **tidak tercapai** karena **bukan faktor eksternal**, maka kami bersedia **dimutasi**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 17 September 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

BUPATI SUMENEP

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**



Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	2,8 Trilyun	IKU
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP	A (85)	

NO.	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5.762.907.911	Rp. 5.694.808.233	APBD
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 204.427.100	Rp. 160.565.800	APBD
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 289.264.320	Rp. 97.571.986	APBD
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. -	Rp. 74.197.008	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. 19.745.000	Rp. 19.745.000	APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 6.276.344.331	Rp. 6.046.888.027	



Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, S.E., M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19710125 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kamboja Nomor 31 Telp. (0328) 662080 Fax. (0328) 662080
email : jks_inspektorat@sumenepkab.go.id, website : <https://inspektorat.sumenepkab.go.id>

**LAPORAN HASIL PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (PKO)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2026**

NOMOR : X.700.1.2.1/377/060.5/2026

TANGGAL : 17 MARET 2026



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kamboja Nomor 31 Telp. (0328) 662080 Fax. (0328) 662080
email : jks_inspektorat@sumenepkab.go.id, website : <https://inspektorat.sumenepkab.go.id>

Sumenep, 17 Maret 2026

Nomor : X.700.1.2.1/377/060.5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Hasil PKO

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep
di
SUMENEP

Sehubungan dengan upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, kami telah melakukan penilaian kinerja organisasi (PKO) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 700.1.2/85/ST/060.3/2026, tanggal 27 Februari 2026. Dengan demikian bersama ini kami sampaikan laporan hasil PKO sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum PKO
 - a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
- e. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- f. Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 700.1.2/85/ST/060.3/2026, tanggal 27 Februari 2026 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

2. Tujuan PKO

Pelaksanaan PKO bertujuan untuk menilai tingkat kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan sasaran dan kinerja organisasi.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup pelaksanaan PKO atas pencapaian kinerja Perangkat Daerah meliputi:

- a. Capaian Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

4. Metodologi dan Teknik PKO

PKO dilakukan dengan menggunakan metode kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif, sementara teknik PKO dilakukan dengan cara :

- a. *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi;
- b. Wawancara;
- c. Observasi; dan
- d. Dokumentasi;
- e. Evaluasi.

5. Gambaran Umum Instansi Pemerintah

Pemerintah Daerah	: Kabupaten Sumenep
Unit Kerja	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alamat	: Jl. Dr. Cipto No. 01 Sumenep
Pimpinan Unit Kerja	: Heru Santoso, S.STP., M.H.
Jumlah Anggaran Tahun 2025	: Rp. 6.046.888.027,-
Realisasi Anggaran Tahun 2025	: Rp. 5.484.023.183,- (90,69%)

B. PERHITUNGAN PKO

Penghitungan PKO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dilakukan dengan langkah dan tahapan sebagai berikut :

1. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan Jika capaian kinerja setiap indikator \leq 110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian sasaran strategis berdasarkan dokumen LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	2.800.000.000.000	2.615.705.463.258,32	93,42%	93,42%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	86	101,17%	101,17%

2. Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP Perangkat Daerah

Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat AKIP Perangkat Daerah yang bersumber dari laporan hasil evaluasi AKIP.

Predikat AKIP menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat AKIP menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada gambar berikut.

Tabel 3.
Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Nomor : 700.1.2.1/1538/060.5/2025 Tanggal 23 Oktober 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep memperoleh nilai sebesar **86,00** dengan kategori **A (Memuaskan)**, sehingga koreksi capaian PK setelah normalisasi sebesar **0%**.

3. Nilai akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Selanjutnya akan diperoleh nilai akhir capaian perjanjian kinerja yang merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian PK pada setiap indikator kinerja.

5. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Nilai kinerja Organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja.

6. Predikat PKO

Hasil NKO berupa nilai dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "Predikat" yang menggambarkan tingkatan kualitas capaian

kinerja organisasi yang bersangkutan. Terdapat 5 (lima) kategori predikat dengan rincian dan terjemahannya sesuai gambar berikut.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO	Interpretasi
$X > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
$60\% X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
$20\% X \leq 60\%$	KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
$0\% X \leq 20\%$	SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.

C. Hasil PKO

Hasil PKO atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2026 memperoleh nilai sebesar **97,29%** dengan kategori "BAIK".

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi hasil perhitungan PKO, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7) x (100% - (8))
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	2.800.000.000.000	2.615.705.463.258,32	93,42%	93,42%	0%	93,42%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	86	101,17%	101,17%	0%	101,17%
Total Capaian PK								194,59%
Nilai Kinerja Organisasi atau Rata-rata Capaian PK								97,29%
Predikat PKO								Baik

Demikian laporan hasil PKO pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pt. INSPEKTUR DAERAH



Ir. DIDIK WAHYUDI, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670205 198812 1 001